



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 47 TAHUN 2022

TENTANG

**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha serta memperhatikan dinamika yang berkembang terhadap indeks harga dan perkembangan perekonomian dalam pemberian pelayanan di Tempat Rekreasi dan Olahraga, perlu dilakukan peninjauan kembali dalam penetapan tarif retribusi;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Probolinggo.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2011 Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2011 Nomor 02) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

BAB II

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagai pedoman dalam penetapan tarif retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 5 Agustus 2022
Plt. BUPATI PROBOLINGGO
ttd.
H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH
ttd
H. SOEPARWIYONO, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 47 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



PRIYO SISWOYO, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680412 199103 1 025

1	2	3	4
	c. Bagi masyarakat/pengunjung yang memanfaatkan fasilitas kolam pancing, sepeda air, perahu wisata, panggung terbuka dan rumah terbalik : <ul style="list-style-type: none"> • kolam pancing • sepeda air • perahu wisata : <ul style="list-style-type: none"> - dewasa - anak-anak • panggung terbuka • rumah terbalik 	5.000,-/orang 5.000,-/orang 10.000,-/orang 5.000,-/orang 5.000.000,- 5.000,-/orang 1.000.000,-	
2	Kawasan Madakaripura	100.000,-/kios	Per hari
	e. Kios produk unggulan	100.000,-/kios	Per hari
	f. Pujasera	100.000,-/pengguna	Per bulan
	g. Pedagang kaki lima	5.000,-/orang	Per bulan
	h. Pra Wedding	300.000,-/paket/10 orang	Per hari
	a. Pengunjung yang masuk :		
	- Domestik	15.000,-/orang	
	- Mancanegara	25.000,-/orang	
	b. Kios produk unggulan	100.000,-/kios	Per bulan
	c. Pedagang kaki lima	5.000,-/orang	Per hari
3	Kawasan Sumber Air Ronggojalu		
	a. Pengunjung yang masuk	10.000,-/orang	
	b. Kolam Renang	5.000,-/orang	
	c. Sepeda Air	5.000,-/orang	
	d. Kios Pedagang	100.000,-/kios	Per bulan
	e. Pedagang Kaki Lima	5.000,-/orang	Per hari
4	Kawasan Obyek Wisata Gunung Bromo		
	a. Pengunjung yang masuk :		
	- Domestik;	20.000,-/orang	
	- Mancanegara	30.000,-/orang	
	b. Kios Souvenir Cemorolawang	100.000,-/kios	Per bulan
	c. Kios Souvenir Sukapura	300.000,-/kios	Per bulan
	d. Kios Souvenir Ngadisari	100.000,-/kios	Per bulan
	e. Kios Souvenir/kuliner Seruni Poin	100.000,-/kios	Per bulan
	f. Guest House Cemorolawang	1.000.000,-	Per bulan

1	2	3	4
5	Kawasan Ranu Segaran dan Air Panas		
	a. Pengunjung yang masuk	10.000,-/orang	
	b. Sepeda Air	5.000,-/orang	Selama 15 menit
	c. Perahu Mesin	10.000,-/orang	Selama 15 menit
	d. Kios Pedagang	100.000,-/kios	Per bulan
	e. Pedagang Kaki Lima	5.000,-/orang	Per hari
6	Kawasan Wisata Bahari Gili Ketapang (snorkling)		
	a. Pengunjung yang masuk	10.000,-/orang	
	b. Kios Pedagang	100.000,-/kios	Per bulan
	c. Pedagang Kaki Lima	5.000,-/orang	Per hari
7	Kawasan Wisata Alam Sungai Pekalen		
	a. Pengunjung yang masuk	10.000,-/orang	
	b. Kios Pedagang	100.000,-/kios	Per bulan
	c. Pedagang Kaki Lima	5.000,-/orang	Per hari
8	Kawasan Wisata Pantai Randutatah/DUTA		
	a. Pengunjung yang masuk	10.000,-/orang	
	b. Kios souvenir/ Kuliner	100.000,-/kios	Per bulan
	c. Pedagang Kaki Lima	5.000,-/orang	Per hari
	d. Ruang Pertemuan	250.000,-	Per hari
9	Kawasan Wisata Tirto Ageng Lumbang		
	a. Pengunjung yang masuk	10.000,-/orang	
	b. Kios Pedagang	100.000,-/kios	Per bulan
	c. Pedagang Kaki Lima	5.000,-/orang	Per hari
10	Kawasan Wisata Alam Puncak Sari Lumbang		
	a. Pengunjung yang masuk	10.000,-/orang	
	b. Kios Pedagang	100.000,-/kios	Per bulan
	c. Pedagang Kaki Lima	5.000,-/orang	Per hari
11	Kawasan Wisata Pundak Lembu Sumber		
	a. Pengunjung yang masuk	10.000,-/orang	
	b. Kios souvenir/ Kuliner	100.000,-/kios	Per bulan
	c. Pedagang Kaki Lima	5.000,-/orang	Per hari
12	Kawasan Wisata Tambaksari Pajarakan		
	a. Pengunjung yang masuk	7.500,-/orang	
	b. Kios Pedagang	100.000,-/kios	Per bulan
	c. Pedagang Kaki Lima	5.000,-/orang	Per hari

1	2	3	4
13	Kawasan Wisata Bahak Tongas		
	a. Pengunjung yang masuk	10.000,-/orang	
	b. Kios Pedagang	100.000,-/kios	Per bulan
	c. Pedagang Kaki Lima	5.000,-/orang	Per hari
14	Kawasan Wisata Ranuagung Tiris		
	a. Pengunjung yang masuk	10.000,-/orang	
	b. Sepeda Air	5.000,-/orang	Selama 15 menit
	c. Perahu Mesin	10.000,-/orang	Selama 15 menit
	d. Kios Pedagang	100.000,-/kios	Per bulan
	e. Pedagang Kaki Lima	5.000,-/orang	Per hari
15	Kawasan Wisata Air Terjun Guyangan		
	a. Pengunjung yang masuk	10.000,-/orang	
	b. Kios Pedagang	100.000,-/kios	Per bulan
	c. Pedagang Kaki Lima	5.000,-/orang	Per hari
16	Kawasan Wisata Air Terjun Darungan		
	a. Pengunjung yang masuk	10.000,-/orang	
	b. Kios Pedagang	100.000,-/kios	Per bulan
	c. Pedagang Kaki Lima	5.000,-/orang	Per hari
17	Kawasan Wisata Air Terjun Umbulan		
	a. Pengunjung yang masuk	10.000,-/orang	
	b. Kios Pedagang	100.000,-/kios	Per bulan
	c. Pedagang Kaki Lima	5.000,-/orang	Per hari
18	Kawasan Wisata Andungbiru		
	a. Pengunjung yang masuk	10.000,-/orang	
	b. Kios Pedagang	100.000,-/kios	Per bulan
	c. Pedagang Kaki Lima	5.000,-/orang	Per hari
19	Kawasan Wisata Taman Hidup Cikasur		
	a. Pengunjung yang masuk	10.000,-/orang	
	b. Kios Pedagang	100.000,-/kios	Per bulan
	c. Pedagang Kaki Lima	5.000,-/orang	Per hari
20	Kawasan Wisata Tubing Gading		
	a. Pengunjung yang masuk	10.000,-/orang	
	b. Kios Pedagang	100.000,-/kios	Per bulan
	c. Pedagang Kaki Lima	5.000,-/orang	Per hari

1	2	3	4
21	Kawasan Wisata Kali Pedati Kalianan a. Pengunjung yang masuk b. Kios Pedagang c. Pedagang Kaki Lima	10.000,-/orang 100.000,-/kios 5.000,-/orang	Per bulan Per hari

Plt. BUPATI PROBOLINGGO

ttd

H.A. TIMBUL PRIHANJOKO